

PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TINGGI.

- Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Persyaratan

1. Data Pemohon
2. KTP
3. NPWP
4. Persyaratan sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
5. UMKU Kalau diperlukan
6. BPJS Ketenagakerjaan
7. BPJS Kesehatan

- Tahapan Proses

1. Pemohon mendaftarkan diri/badan usaha ke website www.oss.go.id untuk mendapatkan hak akses
2. Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password dari sistem OSS
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui laman OSS RBA
4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Tinggi, setelah data pelaku usaha dan data data usaha terlengkapi, diterbitkan NIB dan Izin yang belum terverifikasi dan belum disetujui.
5. DPMPTSP dan Tim Teknis/OPD Teknis melakukan pemeriksaan secara berkala pada aplikasi OSS RBA untuk melihat permohonan perizinan terutama pada kolom Verifikasi Pemenuhan Persyaratan dan PB-UMKU.
6. DPMPTSP dapat menginformasikan kepada Tim Teknis/OPD teknis terkait bahwa terdapat permohonan yang memerlukan verifikasi di aplikasi OSS RBA.
7. Tim Teknis/OPD teknis melakukan pemeriksaan dokumen pada sistem OSS RBA sesuai hak akses turunan yang diberikan.
8. Tim Teknis/OPD teknis melakukan verifikasi teknis tentang pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, dan bila diperlukan dapat melakukan peninjauan lapangan.
9. Bila berdasarkan verifikasi dan evaluasi teknis dari Tim Teknis/OPD Teknis dinyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan ke pemohon
10. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi teknis dari Tim Teknis /OPD Teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan, DPMPTSP kemudian melakukan persetujuan permohonan.
11. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Resiko Tinggi, Kepala DPMPTSP selaku pengguna hak akses utama melakukan Persetujuan Permohonan (dapat dilakukan verifikasi lapangan dan rapat tim teknis)
12. Setelah DPMPTSP melakukan persetujuan permohonan, surat izin diterbitkan otomatis oleh Sistem OSS RBA.
13. Pemohon mencetak surat izin dari Sistem OSS RBA.

- Waktu Penyelesaian

1. Masa berlaku izin adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung atau beroperasi dan tidak ada perubahan
2. Batas waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja bila persyaratan dinyatakan lengkap

- Biaya

- Tidak dikenakan biaya (Gratis).

